

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi membawa dampak besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam sistem pembayaran yang kini banyak memanfaatkan teknologi informasi. Jika sebelumnya transaksi pembayaran sangat bergantung pada uang tunai, maka di era modern konsep uang tidak lagi terbatas pada bentuk fisik, melainkan juga hadir dalam bentuk digital atau dikenal dengan istilah e-money. Kehadirannya membuat transaksi lebih mudah dilakukan kapan saja dan di mana saja, sekaligus mengurangi ketergantungan pada uang tunai yang membutuhkan kontak langsung. Seiring dengan itu, berkembang pula layanan dompet digital (e-wallet), yaitu platform pembayaran non-tunai berbasis uang digital yang memungkinkan pengguna melakukan berbagai transaksi keuangan melalui aplikasi pada smartphone.¹

Perkembangan teknologi e-wallet di Indonesia mendorong lahirnya berbagai platform pembayaran digital, salah satunya adalah DANA. Aplikasi dompet digital ini resmi diluncurkan pada tahun 2018 oleh PT Espay Debit Indonesia Koe sebagai perusahaan penyelenggara layanan keuangan berbasis teknologi (fintech), yang saat ini menjadi salah satu layanan keuangan digital populer dan banyak digunakan di Indonesia. Sebagai e-wallet, DANA menyediakan beragam layanan, mulai dari pembayaran tagihan, pembelian pulsa, transaksi di merchant, transfer antar pengguna, hingga integrasi dengan marketplace besar. DANA juga menjadi salah

¹ Sigid Suseno, *Yuridiksi Tindak Pidana Siber*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), 51.

satu aplikasi dompet digital yang memperoleh izin dan diawasi oleh Bank Indonesia serta terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Penggunaan layanan pembayaran dompet elektronik (e-wallet) memberikan dampak positif berupa kemudahan bagi masyarakat dalam bertransaksi melalui media smartphone yang sangat praktis dibawa kemana-mana, sehingga mengurangi kebutuhan membawa uang tunai dalam jumlah besar. Namun, seperti dua sisi mata uang, kemajuan ini juga membawa sejumlah tantangan dan risiko. meningkatnya kasus pelanggaran data serta ancaman siber menegaskan semakin pentingnya isu keamanan data pribadi di era digital. Berbagai insiden kebocoran data yang marak terjadi pada layanan digital membawa konsekuensi serius, seperti risiko penipuan, pencurian identitas, hingga penyalahgunaan informasi pribadi, terutama dalam penggunaan e-wallet seperti DANA.²

Kriminalitas dalam transaksi digital berpotensi terjadi karena akun e-wallet menyimpan berbagai data dan informasi penting yang rawan mengalami kebocoran, seperti alamat, tanggal lahir, saldo, hingga nomor telepon pengguna. Selain itu, faktor lemahnya kesadaran pengguna dalam melindungi data pribadi mereka secara cermat turut meningkatkan risiko terjadinya ancaman keamanan. Salah satu contoh nyata terjadi di Kabupaten Bangkalan, seorang nasabah melaporkan kehilangan saldo sebesar Rp5,1 juta dari akun DANA miliknya, yang diduga akibat akses tidak

² Utomo, B. C., & Rahman, A. A, “Analisis Kesadaran Keamanan Data Pribadi pada Pengguna E-Wallet DANA,” *JRST: Jurnal Riset Sains Dan Teknologi* 8, no. 2 (2024): 155–166.

sah oleh pihak ketiga melalui metode social engineering yang mengaku sebagai pihak resmi DANA dan berhasil memperoleh kode OTP korban.³

Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), sepanjang tahun 2023 terdapat lebih dari 700 laporan pelanggaran data pribadi, banyak di antaranya melibatkan penyedia jasa digital dan pelaku eksternal sebagai pihak ketiga yang memanfaatkan data tanpa izin. Meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) telah memberikan kerangka hukum yang lebih kuat, penerapannya terhadap pihak ketiga, yakni pelaku di luar penyedia layanan, masih menghadapi hambatan hukum. Permasalahan bukan semata-mata ketiadaan norma pidana, melainkan bagaimana menentukan konstruksi tindak pidana yang tepat terhadap rangkaian perbuatan pihak ketiga berdasarkan fakta dan alat bukti yang tersedia.⁴

Implementasi regulasi pelindungan data di Indonesia masih terbentur lemahnya akuntabilitas penyelenggara sistem elektronik dan tumpang tindih kewenangan lembaga. Ego sektoral antara Kominfo, OJK, dan aparat penegak hukum menciptakan ketidakpastian standar pengawasan, sehingga celah hukum sering kali muncul dalam penanganan kasus kebocoran data. Selain kendala birokrasi, terbatasnya kapasitas hukum dalam merespons dinamika teknologi menyebabkan penindakan terhadap pelaku pihak ketiga sulit dilakukan. Ketidadaan

³ Tribunnews Surabaya, “Waspada Keamanan E-Wallet, Nasabah DANA di Bangkalan Laporkan Kehilangan Saldo Rp 5,1 Juta,” diakses dari <https://surabaya.tribunnews.com/2025/03/11/waspada-keamanan-e-wallet-nasabah-dana-di-bangkalan-laporkan-kehilangan-saldo-rp-5.1-juta>, pada 15 September 2025.

⁴ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Statistik Pelaporan Perlindungan Data Pribadi Tahun 2023, Jakarta: Kominfo, 2023.

koordinasi yang terpadu membuat proses litigasi menjadi panjang dan tidak efisien. Alhasil, hak subjek data sering terabaikan akibat ketidakjelasan mekanisme sanksi. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan sinkronisasi peran kelembagaan yang lebih kuat dan peningkatan kompetensi teknis penegak hukum guna menjamin efektivitas serta keadilan sistem hukum digital.

Penerapan regulasi mengenai perlindungan data pribadi, baik yang diatur dalam UU ITE maupun UU PDP, masih menemui berbagai hambatan, khususnya di level daerah. Aparat penegak hukum kerap menghadapi keterbatasan sumber daya, fasilitas, serta literasi digital dalam menindak kasus penyalahgunaan data. Oleh sebab itu, penelitian di Kabupaten Bangkalan menjadi relevan untuk memberikan gambaran nyata mengenai tantangan penerapan regulasi dan proses penegakan hukum terhadap pelanggaran data pribadi. Penelitian ini juga bertujuan untuk menelaah hambatan hukum maupun teknis di lapangan, sekaligus memberikan sumbangan praktis dan normatif bagi penguatan perlindungan data pribadi serta upaya pemberantasan tindak kejahatan digital.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan Permasalahan hukum yang dapat disusun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pihak ketiga yang menyalahgunakan data pengguna aplikasi DANA di Kabupaten Bangkalan?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap pihak ketiga dalam kasus penyalahgunaan data di Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk menggambarkan praktik penegakan hukum pidana terhadap pihak ketiga dalam kasus penyalahgunaan data pengguna aplikasi DANA.
2. Untuk mengidentifikasi kendala hukum dan teknis dalam upaya penegakan hukum terhadap pihak ketiga yang menyalahgunakan data.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan Manfaat baik secara teoritis maupun praktis, di antaranya sebagai berikut :

a) Kegunaan secara teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum pidana khususnya dalam penerapan tindak pidana terhadap kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan data pribadi di Kabupaten Bangkalan.

b) Kegunaan secara praktis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah (aparatus penegak hukum) dan dapat membantu pengambilan keputusan terkait aplikasi kriminal untuk memerangi kejahatan terkait tindak pidana penyalahgunaan data pribadi di Kabupaten Bangkalan.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Dalam Penyalahgunaan Data Pengguna Aplikasi DANA di Kabupaten Bangkalan merupakan karya tulis asli dan bukan sebuah plagiat, maka berikut disajikan dalam

bentuk tabel, tabel ini memperlihatkan keaslian penelitian dengan penelitian sebelumnya sebagai berikut :

Tabel. 1 Keaslian Penelitian

No.	Penelitian Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi Dalam Penelitian Ini
1.	Sri Eka Sari, Muhammad Yahya Selma, Holijah, Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Muhamadiyah Palembang, 2022	Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan penyalahgunaan data pribadi praktik pinjaman online di wilayah hukum kepolisian resor Kota Besar Palmbang	Penelitian ini Membahas tentang penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan penyalahgunaan data pribadi praktik pinjaman online	Korelasinya yang terdapat dalam penelitan ini yaitu untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan data pribadi
2.	Rohadatul Aisyir Rusul, Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025	Peran kepolisian dalam memitigasi pencurian saldo perbankan di era digital (Studi di Kepolisian Resor Kota Malang)	Penelitian ini Membahas tentang peran kepolisian Kota Malang dalam memitigasi pencurian saldo perbankan di era digital	Korelasinya yang terdapat dalam penelitian ini yaitu mengetahui peran kepolisian dalam penanganan kasus perbankan di era digital
3.	Lala Nur Matasari, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, 2025	Perlindungan konsumen terhadap hilangnya uang elektronik berbasis server di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi	Penelitian ini membahas tentang mekanisme penyelesaian hukum terhadap nasabah pengguna <i>e-wallet</i> di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi yang kehilangan sejumlah saldo pada aplikasi DANA	Korelasi yang terdapat dalam Penelitian ini yaitu tentang penyelesaian hukum terhadap pengguna <i>e-wallet</i> aplikasi DANA yang kehilangan sejumlah saldo

Dari ketiga penelitian di atas jelas ditemukan pembeda dengan penelitian ini karena penelitian ini lebih memfokuskan pada arti sempit meliputi aparaturnya penegak hukum meliputi faktor-faktor dan alasan terkait penegakan hukum dalam penanganan perkara penyalahgunaan data pribadi pada aplikasi DANA di Kabupaten Bangkalan.

1.6 Metode Penelitian

Metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis, sedangkan penelitian adalah suatu aktivitas yang mengandung suatu prosedur tertentu, berupa serangkaian cara atau langkah yang disusun secara terarah, sistematis dan teratur.⁵

1.6.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Yang dimaksud dengan penelitian hukum empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris ini digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.⁶

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Adapun Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Empiris. Pendekatan Yuridis Empiris adalah pendekatan yang berfokus

⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2016), 3.

⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 43.

pada implementasi hukum normatif dalam masyarakat. Pendekatan ini dengan cara memadukan data primer yang diperoleh dilapangan dengan bahan hukum sekunder.

1.6.3 Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini akan diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya dari bahan kepustakaan maupun dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian, yang meliputi :

- a) Data primer adalah suatu data yang didapat secara langsung melalui wawancara yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Adapun penelitian skripsi ini diperoleh melalui wawancara bersama dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (Polres) Kabupaten Bangkalan.⁷
- b) Data sekunder adalah suatu data dari penelitian kepustakaan yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya.

1.6.4 Lokasi Penelitian dan Responden

a) Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih oleh penulis pada penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bangkalan. Pemilihan Kabupaten Bangkalan sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan penting. Pertama, adanya kasus nyata penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi dompet digital DANA. Kasus ini menunjukkan adanya fenomena konkret terkait penyalahgunaan data yang relevan dengan fokus penelitian.

⁷ Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 71.

Kedua, perkembangan transaksi digital di Indonesia tidak hanya terpusat di kota-kota besar, melainkan juga merambah ke daerah-daerah non-metropolitan, termasuk Bangkalan. Menurut data Bank Indonesia, penggunaan layanan fintech dan dompet digital di kabupaten/kota Jawa Timur mengalami peningkatan signifikan dalam tiga tahun terakhir. Hal ini menjadikan Bangkalan sebagai representasi penting untuk melihat dinamika perlindungan hukum data pribadi di daerah.

b) Responden

Responden dalam penelitian ini adalah Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (Polres) Kabupaten Bangkalan yang menangani perkara

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris ini terdapat 2 (dua) teknik yaitu :

- a) Wawancara, yaitu pengumpulan data lapangan melalui wawancara dengan cara berkomunikasi langsung dengan informan menggunakan pedoman wawancara. Tujuan metode ini adalah memperoleh informasi yang akurat dari narasumber yang memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan. Wawancara dilakukan dalam bentuk tanya jawab secara langsung antara peneliti dan responden/informan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Teknik ini menjadi salah satu komponen paling penting dalam penelitian hukum, khususnya penelitian hukum empiris.
- b) Studi Dokumentasi, maksud dari studi dokumentasi dalam penelitian ini yaitu mempelajari berbagai macam bahan hukum yang ada pada buku-buku,

makalah, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Dokumentasi pada penelitian ini juga berfungsi untuk memeriksa dan melengkapi data primer.

1.6.6 Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisa data secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu teknik analisa data yang menggambarkan dan menafsirkan data yang telah terkumpul, sehingga dapat memperoleh gambaran secara utuh dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Dengan lain perkataan, penelitian yang menggunakan teknik analisa data ini tidaklah semata-mata bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran belaka, akan tetapi juga untuk memahami kebenaran tersebut.⁸

⁸ Afifuddin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 57.